# UPAYA PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENJAGA MUTU PENDIDIKAN YANG BERKUALITAS PADA MASA PANDEMI CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)



Sumber: <a href="http://news.detik.com">http://news.detik.com</a>

#### I. PENDAHULUAN

Tahun 2021, dunia masih berjuang dalam menghadapi pandemi COVID-19, termasuk Indonesia. Dampak pandemi telah meluas ke berbagai sektor, pun tidak luput dari sektor pendidikan yang berdampak signifikan. Berbagai kebijakan telah ditetapkan Pemerintah Indonesia untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia di masa pandemi ini. Salah satu kebijakan yang ditetapkan yaitu kebijakan dalam pengaturan kegiatan belajarmengajar pada masa pandemi dengan menggunakan metode Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) yang memanfaatkan teknologi dan tatap muka terbatas. Persentase pembelajaran dengan metode ini tergantung dari kategori wilayah zona.

Dalam pelaksanaannya, metode PJJ menimbulkan beberapa kendala yang dihadapi oleh guru, orang tua, dan anak, antara lain:

- a. Guru mengalami kesulitan dalam mengelola PJJ dan cenderung fokus pada penuntasan kurikulum, waktu pembelajaran berkurang sehingga guru tidak mungkin memenuhi beban jam mengajar dan guru kesulitan berkomunikasi dengan orang tua sebagai mitra rumah.
- b. Orang Tua mengalami kendala dalam menyediakan fasilitas karena tidak semua orang tua mampu, orang tua mengalami kesulitan dalam mendampingi anak belajar di rumah karena ada tanggung jawab lainnya dan

dalam memahami pelajaran serta memotivasi anak saat mendampingi belajar di rumah.

c. Siswa mengalami kesulitan berkonsentrasi dalam belajar dari rumah dan mengeluhkan beratnya soal-soal dari guru, serta peningkatan rasa stres dan jenuh akibat isolasi berkelanjutan yang berpotensi menimbulkan rasa cemas dan depresi bagi anak.<sup>1</sup>

Amanat UUD 1945 untuk "Mencerdaskan Kehidupan Bangsa" ditegaskan pada Pasal 31 ayat (3) menyebutkan bahwa "Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur undang-undang." Berangkat dari latar belakang tersebut dan demi menjaga amanat UUD 1945, tulisan hukum ini akan membahas kajian normatif atas Upaya Pemerintah Indonesia dalam Menjaga Mutu Pendidikan yang Berkualitas pada Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).

#### II. PERMASALAHAN

Berdasarkan kondisi di atas, berikut pokok permasalahan yang akan dibahas pada tulisan hukum ini.

- 1. Bagaimana mutu pendidikan Indonesia ditinjau dari sarana dan prasarana?
- 2. Bagaimana upaya Pemerintah Indonesia dalam menjaga mutu pendidikan pada masa pandemi?

#### III. PEMBAHASAN

## A. Mutu Pendidikan Indonesia ditinjau dari Sarana dan Prasarana

Mutu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah (ukuran) baik buruk suatu benda, kadar, taraf atau derajat (kepandaian, kecerdasan, dan sebagainya), dan kualitas. Sedangkan, pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan; proses, cara, perbuatan mendidik.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Kemdikbud, Paparan Penyesuaian Kebijakan Pembelajaran di Masa Pandemi COVID-19. 2020

Menurut Hoy, et al. (2000), yang dimaksud dengan mutu pendidikan adalah suatu evaluasi atas proses mendidik yang dapat meningkatkan kebutuhan untuk mengembangkan dan membina bakat dari peserta didik, proses pendidikan itu sendiri, dan bersamaan dengan itu memenuhi standar akuntabilitas yang ditetapkan oleh mereka yang bertanggung jawab membiayai dan menerima lulusan pendidikan. Pendapat tersebut memperkuat pendapat bahwa ketiga pihak yang berkepentingan perlu merumuskan kesepakatan bersama.<sup>2</sup>

Ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa setiap satuan pendidikan menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik. Sarana dan prasarana pendidikan harus tersedia semaksimal mungkin guna mendukung pelaksanaan proses belajar mengajar, agar peserta didik dapat mengikuti proses pembelajaran dengan nyaman dan tanpa ada kendala.

Peningkatan akses layanan pendidikan selalu diupayakan oleh pemerintah dalam rangka optimalisasi layanan pendidikan yang bermutu dan berdaya saing. Salah satu upaya yang cukup terasa dalam beberapa tahun terakhir adalah kebijakan zonasi dalam sistem penerimaan peserta didik baru. Sejak tahun 2017, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) mengeluarkan kebijakan zonasi dalam sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB). Kebijakan tersebut dilakukan sebagai salah satu strategi percepatan pemerataan akses layanan dan kualitas pendidikan.<sup>3</sup>

Sistem zonasi memberi dampak positif terhadap peningkatan perhatian pemerintah daerah terhadap pendidikan. Sejak diterapkan PPDB berbasis zonasi, pemerintah daerah semakin menyadari kondisi pendidikan di

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Harina Yuhety, dkk., *Jurnal Ilmiah VISI PTK-PNF – Vol. 3, No.2: Indikator Mutu Program Pendidikan Sepanjang Hayat.* 2008. <a href="https://media.neliti.com/media/publications/260056-indikator-mutu-program-pendidikan-sepanj-53502001.pdf">https://media.neliti.com/media/publications/260056-indikator-mutu-program-pendidikan-sepanj-53502001.pdf</a>, diakses pada tanggal 16 Juli 2021pukul 02.35

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Badan Pusat Statistik, *Potret Pendidikan Indonesia Statistik Pendidikan*. Jakarta, Badan Pusat Statistik, 2020, hlm. 11

daerahnya.<sup>4</sup> Berikut ini pembangunan jumlah sekolah jenjang pendidikan dari SD s.d. SMA/SMK dari tahun 2018 s.d. 2020.

Tabel Jumlah Sekolah Menurut Status Sekolah dan Jenjang Pendidikan pada Tahun Ajaran 2018/2019 dan 2019/2020

Status	Jumla	h Sekolah	Pertumbuhan Sekolah (%)		
Sekolah	2018/2019	2019/2020	2018/2019	2019/2020	
SD	148.673	149.435	0,29	0,51	
SMP	39.637	40.559	1,74	2,33	
SMA	13.692	13.939	1,46	1,8	
SMK	14.064	14.301	2,58	1,69	

Sumber: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2020

Beberapa tahun terakhir Indonesia mengalami darurat gedung sekolah. Hal ini ditandai dengan kejadian ambruknya beberapa gedung sekolah di sejumlah wilayah.<sup>5</sup> Berdasarkan data Kemendikbudristek, pada tahun ajaran 2019/2020 terdapat lebih dari 70 persen ruang kelas pada setiap jenjang pendidikan yang kondisinya rusak, baik rusak ringan/sedang maupun rusak berat.<sup>6</sup>

Tabel Persentase Ruang Kelas Menurut Jenjang Pendidikan dan Kondisi, Tahun Ajaran 2018/2019 dan 2019/2020

Jenjang _ Pendidikan	TA 2018/2019			TA 2019/2020		
	Baik	Rusak	Rusak	ak Baik	Rusak	Rusak
		Ringan/Sedang	Berat	Daik	Ringan/Sedang	Berat
SD	27,40	63,91	8,69	13,59	78,79	7,63
SMP	31,28	61,32	7,40	17,13	77,53	5,35
SMA	44,53	51,36	4,12	27,10	70,20	2,70
SMK	47,35	50,78	1,87	29,88	68,62	1,50

Sumber: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2020

Tulisan Hukum UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Riau

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 11

Mukhlis Dinillah, "DPR Sebut Indonesia Darurat Gedung Sekolah Rusak", https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-4793899/dpr-sebut-indonesia-darurat-gedung-sekolah-rusak/2, Rochim, "Komisi Abdul X DPR: Indonesia Darurat Gedung Sekolah Rusak, https://edukasi.sindonews.com/berita/1461240/144/komisi-x-dpr-indonesia-darurat-gedung-sekolahrusak, diakses pada tanggal 30 November 2021

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> *Op.cit.*, hlm. 18

Berdasarkan tabel di atas, jenjang pendidikan SD memiliki persentase tertinggi ruang kelas yang rusak di antara jenjang pendidikan lainnya, masingmasing sebesar 63,91% rusak ringan/sedang dan 8,69% rusak berat pada Tahun Ajaran 2018/2019 serta sebesar 78,79% rusak ringan/sedang dan 7,63% rusak berat pada Tahun Ajaran 2019/2020. Kondisi tertinggi kedua adalah jenjang pendidikan SMP, yaitu sebesar 61,32% rusak ringan/sedang dan 7,40% rusak berat pada Tahun Ajaran 2018/2019 serta sebesar 77,53% rusak ringan/sedang dan 5,35% rusak berat pada Tahun Ajaran 2019/2020. Hal yang cukup memprihatinkan adalah ruang kelas dengan kondisi yang baik malah mengalami penurunan dibandingkan tahun ajaran sebelumnya dan terjadi pada setiap jenjang pendidikan. Pada daerah terpencil permasalahan terkait sarana pendidikan lebih banyak lagi.




Sumber: https://rifdasofi.wordpress.com/2014/12/29/persepsi-pendidikan-dikalangan-masyarakat/

Kualitas guru menjadi salah satu faktor utama yang harus diperhatikan untuk menjamin sistem pendidikan yang bermutu dan berdaya saing. Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat kualitas guru adalah kualifikasi akademik atau ijazah yang dimiliki. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru pada Lampiran Peraturan menentukan bahwa kualifikasi akademik guru SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA adalah minimum Diploma Empat (D4) atau Sarjana (S1).

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 23

Guru yang telah memenuhi syarat atas kualifikasi akademik (guru dengan ijazah D4/S1 atau lebih tinggi), oleh Kemendikbudristek digolongkan sebagai guru layak mengajar (*qualified teacher*).

Kualitas dan distribusi guru yang merata menjadi tantangan tersendiri dalam pembangunan di sektor pendidikan. Umumnya, sebagian besar guru lebih nyaman ditempatkan di daerah perkotaan atau daerah yang dekat dengan kota, dibandingkan daerah pedalaman atau daerah terpencil. Salah satu indikator untuk melihat pemerataan sarana dan prasarana pendidikan adalah rasio murid-guru. Angka ini mencerminkan rata-rata jumlah murid yang menjadi tanggung jawab seorang guru. Semakin tinggi nilai rasio murid-guru dalam sebuah sekolah, berarti semakin mengurangi efektivitas proses pembelajaran karena tingkat pengawasan dan perhatian guru terhadap murid menjadi berkurang sehingga mutu pengajaran cenderung lebih rendah.<sup>8</sup> Hal ini dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Sumber: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2020

Catatan: \*) termasuk Kepala Sekolah

\*\*) Guru Layak mengajar adalah guru yang berijazah D4/S1 atau lebih tinggi

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru Pasal 17 menyebutkan bahwa pada jenjang SD, SMP, dan SMA idealnya satu guru bertanggung jawab terhadap 20 murid. Sedangkan pada jenjang SMK idealnya satu guru bertanggung jawab pada 15 murid. Rasio murid-guru bukanlah faktor mutlak keberhasilan anak dalam proses belajar. Rasio murid-

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 25

guru yang ideal akan bervariasi tergantung pada beberapa faktor. Rasio murid-guru di kelas tentunya akan memengaruhi manajemen kelas, dan proses belajar di kelas. Namun, bukan satu-satunya faktor penentu untuk meningkatkan kualitas belajar di kelas. Faktor lain yang perlu dipertimbangkan adalah keterampilan dan pengalaman guru tersebut, karena guru yang lebih terampil dan berpengalaman, misalnya, dapat menangani kelas yang lebih besar daripada yang kurang berpengalaman. Sejalan dengan hal tersebut, ketentuan terkait rasio murid-guru telah dihapus dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.

Lebih lanjut, melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 (Permendikbud 32/2018), telah ditetapkan Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan yang menjadi panduan bagi Pemerintah Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar Peserta Didik sesuai dengan jenjang dan jalur pendidikan. Dalam Permendikbud tersebut diatur mengenai mutu pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar pendidikan mencakup antara lain standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa serta standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan.

Berdasarkan Pasal 16 Permendikbud 32/2018 diatur bahwa pembiayaan pendidikan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dibebankan kepada Pemerintah Daerah untuk pendidikan dasar dan pendidikan menengah bagi daerah yang telah melaksanakan wajib belajar 12 (dua belas) tahun. Dalam hal daerah belum melaksanakan wajib belajar 12 (dua belas) tahun, maka pembiayaan pendidikan menengah bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dibebankan kepada Peserta Didik atau orangtua/wali. Besaran nilai pembiayaan pendidikan yang dibebankan kepada Peserta Didik atau orangtua/wali untuk pendidikan menengah bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah ditetapkan oleh gubernur sesuai dengan standar biaya yang berlaku di daerah setempat.

Tulisan Hukum UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Riau

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 26

Kemudian, pada Pasal 26 Permendikbud tersebut dijelaskan bahwa pelaksanaan pemenuhan pembiayaan pendidikan bagi Peserta Didik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, dilaksanakan dengan cara pembebasan biaya pendidikan pada satuan pendidikan. Pelaksanaan pemenuhan pembiayaan pendidikan bagi Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, dilaksanakan dengan cara pemberian uang tunai langsung kepada penyelenggara satuan pendidikan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

# B. Upaya Pemerintah Indonesia dalam Menjaga Mutu Pendidikan pada Masa Pandemi

Dalam menghadapi pandemi COVID-19, Indonesia menerapkan berbagai kebijakan untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Pada saat ini disrupsi teknologi terjadi di dunia pendidikan, pembelajaran tatap muka yang dilaksanakan 100 persen di sekolah, secara tiba-tiba mengalami perubahan yang sangat drastis. Sementara tidak dapat dipungkiri di atas 50 persen pelajar dan mahasiswa berasal dari masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah.<sup>10</sup>

Dalam rangka memitigasi dampak pandemi COVID-19 di sektor pendidikan, pemerintah pusat bersama pemerintah daerah serta berbagai pemangku kepentingan pendidikan terus berupaya meningkatkan mutu pembelajaran di Indonesia, termasuk dalam penyiapan pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas. Melalui rapat Kelompok Kerja (Pokja) Tata Kelola Program Inovasi untuk Anak Sekolah Indonesia (INOVASI) Fase II, yang dilaksanakan secara daring, Kemendikbudristek, Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian PPN/Bappenas serta perwakilan pemerintah daerah membahas kolaborasi untuk memitigasi dampak pandemi COVID-19 terhadap dunia pendidikan.<sup>11</sup>

Tulisan Hukum UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Riau

Matdio Siahaan, Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Dunia Pendidikan. Jakarta: Jurnal Karjian Ilmiah (JKI) e-ISSN:2597-792X, ISSN: 1410-9794 Edisi Khusus No. 1 (Juli 2020), 2020, Hlm. 2
Pengelola Web Kemdikbud, Pemerintah Pusat dan Daerah Berkolaborasi Munculkan Inovasi Inspiratif Pendidikan Masa Pandemi. Jakarta, 07 Juli 2021. <a href="https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2021/07/pemerintah-pusat-dan-daerah-berkolaborasi-">https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2021/07/pemerintah-pusat-dan-daerah-berkolaborasi-</a>

Pada tahun 2020, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menerbitkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 719/P/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kurikulum pada Satuan Pendidikan dalam Kondisi Khusus. Pengertian Kondisi Khusus menurut Lampiran Keputusan Nomor 719/P/2020 tersebut adalah suatu keadaan bencana yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. Adapun tujuan pelaksanaan kurikulum pada kondisi khusus dijelaskan pada Lampiran Keputusan ini pada Huruf B, menyebutkan bahwa pelaksanaan Kurikulum pada Kondisi Khusus bertujuan untuk memberikan fleksibilitas bagi Satuan Pendidikan untuk menentukan Kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran Peserta Didik.

Untuk selanjutnya penjelasan mengenai Kurikulum pada Kondisi Khusus dijelaskan pada Huruf C pada Lampiran Keputusan tersebut, mengatur bahwa:

- 1. Pelaksanaan Kurikulum harus memperhatikan:
  - a. usia dan tahap perkembangan Peserta Didik pada PAUD; dan
  - b. capaian kompetensi pada Kurikulum, kebermaknaan, dan kebermanfaatan pembelajaran untuk Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah termasuk pada pendidikan khusus dan program pendidikan kesetaraan.
- 2. Satuan Pendidikan pada Kondisi Khusus dalam pelaksanaan pembelajaran dapat:
  - a. tetap mengacu pada Kurikulum nasional yang selama ini dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan;
  - b. mengacu pada:
    - kurikulum nasional untuk PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah yang berbentuk sekolah menengah atas dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar yang disederhanakan untuk Kondisi Khusus yang ditetapkan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan; atau

<u>munculkan-inovasi-inspiratif-pendidikan-masa-pandemi</u>, diakses pada tanggal 16 Juli 2021 pukul 21.30 WIB

- 2) kurikulum nasional untuk pendidikan menengah yang berbentuk sekolah menengah kejuruan dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar yang disederhanakan untuk Kondisi Khusus yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi.
- c. melakukan penyederhanaan kurikulum secara mandiri.
- 3. Satuan Pendidikan dalam kondisi khusus tidak diwajibkan untuk menuntaskan seluruh capaian kurikulum untuk kenaikan kelas atau kelulusan.

Melalui Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik 03/Kb/2020 Indonesia Nomor Nomor 612 Tahun 2020; Nomor Hk.01.08/Menkes/502/2020; Nomor 119/4536/SJ tentang Perubahan atas Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/Kb/2020, Nomor 516 Tahun 2020, Nomor Hk.03.01/Menkes/363/2020, Nomor 440-882 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19), pada Diktum Kesatu pada angka 1 dan 2, menetapkan bahwa:

- 1. Pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan pada tahun ajaran 2020/2021 dan tahun akademik 2020/2021 dilakukan secara bertahap di seluruh wilayah Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. satuan pendidikan yang berada di daerah ZONA HIJAU dan KUNING berdasarkan data Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nasional (https://covid19.go.id/peta-risiko) dapat melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan setelah mendapatkan izin dari pemerintah daerah melalui dinas pendidikan provinsi atau kabupaten/kota, kantor wilayah Kementerian Agama provinsi, dan kantor Kementerian Agama kabupaten/kota sesuai kewenangannya berdasarkan persetujuan satuan tugas percepatan penanganan COVID-19 setempat;

- b. satuan pendidikan yang berada di daerah ZONA ORANYE dan MERAH berdasarkan data Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nasional, dilarang melakukan proses pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan dan tetap melanjutkan kegiatan Belajar Dari Rumah (BDR).
- 2. Peta risiko COVID-19 pada pulau-pulau kecil dapat menggunakan ZONA di pulau tersebut berdasarkan hasil pemetaan satuan tugas penanganan COVID-19 setempat.

Penjelasan lebih lanjut terkait dengan pembelajaran pada masa pandemi COVID-19 berdasarkan SKB tersebut, diuraikan pada Lampiran, sebagai berikut:

- angka romawi II: Kepala satuan pendidikan pada jenjang pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan dasar dan pendidikan menengah pada SEMUA ZONA wajib mengisi daftar periksa pada laman Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan Education Management Information System (EMIS) Kementerian Agama untuk menentukan kesiapan satuan pendidikan sebagaimana tercantum dalam ketentuan ini.
- 2. angka romawi V: Pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan pada ZONA HIJAU dan KUNING pada:
  - a. jenjang pendidikan dasar, terdiri atas Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Paket A dan Sekolah Luar Biasa (SLB) Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Paket B:
  - b. jenjang pendidikan menengah, terdiri atas Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah (MA), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), Sekolah Menengah Teknologi Kristen (SMTK), Sekolah Menengah Agama Kristen (SMAK), Paket C;

dilaksanakan terlebih dahulu.

- c. pembelajaran tatap muka pada PAUD formal (Taman Kanak-kanak (TK), Raudatul Athfal (RA), Bustanul Athfal (BA) dan TK Luar Biasa) dan PAUD nonformal (Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), dan Satuan PAUD Sejenis (SPS)) paling cepat 2 (dua) bulan setelah pembelajaran tatap muka dimulai pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.
- 3. Angka romawi VI: Pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan yang berada di daerah ZONA HIJAU dan KUNING dilaksanakan melalui dua fase sebagai berikut:

## a. Masa Transisi

- 1) Berlangsung selama 2 (dua) bulan sejak dimulainya pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan.
- 2) Jadwal pembelajaran mengenai jumlah hari dalam seminggu dan jumlah jam belajar setiap hari dilakukan dengan pembagian rombongan belajar (shift) yang ditentukan oleh satuan pendidikan dengan tetap memperhatikan kondisi kesehatan dan keselamatan warga satuan pendidikan.

#### b. Masa Kebiasaan Baru

Setelah masa transisi selesai, apabila daerahnya tetap dikategorikan sebagai daerah ZONA HIJAU dan KUNING maka satuan pendidikan masuk dalam masa kebiasaan baru.

4. Angka romawi VII: Sekolah dan madrasah berasrama yang berada di daerah ZONA HIJAU dan KUNING dapat membuka asrama dan melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:

Kapasitas Asrama	Masa Transisi	Masa Kebiasaan Baru	
≤ 100 peserta didik	Bulan I: 50% Bulan II: 100%	100%	
> 100 peserta	Bulan I: 25%	Bulan III: 75%	
didik	Bulan II: 50%	Bulan IV: 100%	

5. Angka romawi VIII: Bagi satuan pendidikan yang sudah memulai pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan yang berada di daerah

- ZONA HIJAU dan KUNING, orang tua/wali peserta didik tetap dapat memilih untuk melanjutkan BDR (Belajar Dari Rumah) bagi anaknya.
- 6. Angka romawi IX: Pemerintah daerah, kantor wilayah Kementerian Agama provinsi, dan/atau kantor Kementerian Agama kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya pada ZONA HIJAU dan KUNING wajib menutup kembali pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan dan melakukan BDR apabila ditemukan kasus konfirmasi positif di satuan pendidikan atau tingkat risiko daerahnya berubah menjadi ZONA ORANYE atau MERAH.

Implementasi dan evaluasi pembelajaran tatap muka adalah tanggung jawab pemerintah daerah yang didukung oleh pemerintah pusat. Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan Provinsi atau Kabupaten/Kota, bersama dengan Kepala Satuan Pendidikan agar terus berkoordinasi dengan satuan tugas percepatan penanganan COVID-19 untuk memantau tingkat risiko COVID-19 di daerah. Apabila terindikasi dalam kondisi tidak aman atau tingkat risiko daerah berubah, maka satuan pendidikan wajib ditutup kembali. 12

#### C. PENUTUP

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1. Kemendikbudristek telah mengeluarkan kebijakan zonasi dalam sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB). Kebijakan tersebut dilakukan sebagai salah satu strategi percepatan pemerataan akses layanan dan kualitas pendidikan. Sejak diterapkan PPDB berbasis zonasi, pemerintah daerah semakin menyadari kondisi pendidikan di daerahnya. Tantangan yang dihadapi dalam pembangunan di sektor pendidikan saat ini adalah sarana dan prasarana sekolah serta kualitas dan distribusi guru yang belum merata.
- Sebagai upaya untuk memitigasi dampak pandemi COVID-19 bagi pendidikan, pemerintah pusat bersama pemerintah daerah serta berbagai pemangku kepentingan pendidikan terus berupaya meningkatkan mutu pembelajaran di Indonesia, termasuk dalam penyiapan pelaksanaan

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Kemdikbud, Paparan Penyesuaian Kebijakan Pembelajaran di Masa Pandemi COVID-19, 2020

pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas. Kemendikbudristek telah menerbitkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 719/P/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kurikulum pada Satuan Pendidikan dalam Kondisi Khusus. Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi COVID-19 kemudian diatur lebih lanjut melalui Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03/Kb/2020 Nomor 612 Tahun 2020; Nomor Hk.01.08/Menkes/502/2020; Nomor 119/4536/SJ tentang Perubahan atas Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/Kb/2020, Nomor 516 Tahun 2020, Nomor Hk.03.01/Menkes/363/2020, Nomor 440-882 Tahun 2020. dimana implementasi dan evaluasi pembelajaran tatap muka adalah tanggung jawab pemerintah daerah yang didukung oleh pemerintah pusat.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 719/P/2020 Nomor 719/P/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kurikulum pada Satuan Pendidikan dalam Kondisi Khusus

Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03/Kb/2020 Nomor 612 Tahun 2020; Nomor Hk.01.08/Menkes/502/2020; Nomor 119/4536/SJ tentang Perubahan Atas Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/Kb/2020, Nomor 516 Tahun 2020, Nomor Hk.03.01/Menkes/363/2020, Nomor 440-882 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)

#### Jurnal/Buku/Artikel:

Kemdikbud. 2020. Paparan Penyesuaian Kebijakan Pembelajaran di Masa Pandemi COVID-19. Jakarta: Kemdikbud.

Yuhety, Harina, dkk. 2008. Jurnal Ilmiah VISI PTK-PNF – Vol. 3, No.2: *Indikator Mutu Program Pendidikan Sepanjang Hayat*. <a href="https://media.neliti.com/media/publications/260056-indikator-mutu-program-pendidikan-sepanj-53502001.pdf">https://media.neliti.com/media/publications/260056-indikator-mutu-program-pendidikan-sepanj-53502001.pdf</a>, diakses pada tanggal 16 Juli 2021pukul 02.35.

Badan Pusat Statistik. 2020. *Potret Pendidikan Indonesia Statistik Pendidikan*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

Siahaan, Matdio. 2020. *Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Dunia Pendidikan*. Jakarta: Jurnal Karjian Ilmiah (JKI) e-ISSN:2597-792X, ISSN: 1410-9794 Edisi Khusus No. 1 (Juli 2020).

Pengelola Web Kemdikbud. 2021. *Pemerintah Pusat dan Daerah Berkolaborasi Munculkan Inovasi Inspiratif Pendidikan Masa Pandemi*. Jakarta, 07 Juli 2021. <a href="https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2021/07/pemerintah-pusat-dan-daerah-berkolaborasi-munculkan-inovasi-inspiratif-pendidikan-masa-pandemi">https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2021/07/pemerintah-pusat-dan-daerah-berkolaborasi-munculkan-inovasi-inspiratif-pendidikan-masa-pandemi</a>, diakses pada tanggal 16 Juli 2021 pukul 21.30 WIB.

Mukhlis Dinillah, *DPR Sebut Indonesia Darurat Gedung Sekolah Rusak*, https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-4793899/dpr-sebut-indonesia-darurat-gedung-sekolah-rusak/2, diakses pada tanggal 30 November 2021 pukul 11.58 WIB.

Abdul Rochim, *Komisi X DPR: Indonesia Darurat Gedung Sekolah Rusak*, https://edukasi.sindonews.com/berita/1461240/144/komisi-x-dpr-indonesia-darurat-gedung-sekolah-rusak, diakses pada tanggal 30 November 2021 pukul 11.58 WIB.

Penulis: Winda Vilianita

#### Disclaimer:

"Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan merupakan pendapat instansi."